



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 49 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas-tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/Pengelolaan Barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang 2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU 3

- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat dan Bidang yang dipimpinnya.
- KEDUA** : Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. membantu pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
 - f. mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas-tugas yang diberikan atasan .
- ETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 6 Februari 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL : 	SEKRETARIS TGL : 
AFRIDAWATI AZIZ, ASK NIP. 1974040120012 2 001	H. PITA AFRIYANTI, AMKG, SKM NIP. 19704021980032002



BUPATI BUNGO, 

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG. UMUM TGL : 	KABAG. UMUM TGL : 
DASMAWATI, SH NIP. 196011172005012008	ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 197301162180011083